

Judol Merusak Moral Ekonomi Warga

MARAKNYA judi *online* (judol) telah mendorong pemerintah untuk membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judol. Itu pertanda bahwa pemerintah mulai serius melawan mafia judol. Satgas ini dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 dengan masa tugas sampai Desember 2024. Keseriusan pemerintah ini tampaknya tidak terlepas dari kasus seorang suami (anggota kepolisian) di Mojokerto, Jawa Timur, yang tewas dibakar istrinya (juga anggota kepolisian). Lantaran si suami menggunakan uang keluarga untuk bermain judol.

Tragedi itu terjadi setelah keduanya cekcok soal uang keluarga yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan tiga anaknya yang masih kecil malah dipakai untuk judi. Publik tentu miris menyikapi peristiwa tragis yang justru terjadi di keluarga aparat penegak hukum. Seragam institusi hukum yang merupakan sebuah kebanggaan bagi keluarga ternyata bisa diruntuhkan oleh judi. Artinya, judol tidak lagi hanya merusak moral ekonomi warga biasa, tetapi juga moral ekonomi aparat. Keluarga penegak hukum saja bisa terpapar candu judol, apalagi warga biasa. Penegakan hukum yang selama ini lemah terhadap para bandar judol

membuat judol semakin menggurita. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pernah merilis data bahwa sejak 2018 hingga Juli 2023 tercatat 846.047 situs judol yang sudah diblokir.

Lalu, Badan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah mendeteksi nilai transaksi judol di dalam negeri selama tahun 2023 mencapai Rp 200 triliun. Tahun ini PPATK telah memblokir sekitar 5.000 rekening dari 3,5 juta orang yang terindikasi bermain judol di Indonesia (*Jawa Pos*, 18/6). Itu pertanda bahwa negeri ini sedang darurat judol! Spiritnya ialah ingin cepat untung berlipat ganda dengan mempertaruhkan uang keluarga.

Lebih ironis lagi, menurut temuan PPATK, banyak korban judol yang mengambil dana dari pinjaman *online* (pinjol). Karena itu, jika negara tidak serius memberantasnya, judol bakal terkonstruksi sebagai perilaku menyimpang yang akhirnya dianggap biasa oleh masyarakat. Padahal, hukum melarang perjudian karena judi pada umumnya memang sudah terbukti berdampak buruk terhadap moral ekonomi dan mental warga, apalagi judol.

Menurut Robert Williams (2012), judol berpengaruh empat kali lipat dibanding judi *offline* terkait tingkat kecanduannya.



O l e h

AUGUSTINUS SIMANJUNTAK*

Sebab, judol mudah diakses oleh siapa pun dan di mana pun dengan menggunakan ponsel atau komputer. Pelaku judol tidak perlu keluar rumah untuk berjudi. Karena itulah, judol sangat mudah menyebar ke generasi muda, bahkan ke anak di bawah umur, karena sulit dideteksi orang tua dan pihak sekolah.

Literasi Bahaya Judol

Kurangnya literasi bahaya judi di sekolah, kampus, dan masyarakat membuat judol dianggap sepele oleh sebagian warga. Padahal, banyak risiko yang dialami para pelaku judi dalam kehidupannya. Misalnya risiko terhadap kejiwaan, yaitu munculnya keinginan untuk terus mengembalikan kerugian yang dialaminya. Mereka yang sudah pernah mencicipi kemenangan pun ingin terus mengejar kemenangan karena kegelisahan untuk beroleh untung yang lebih banyak lagi.

Mereka juga umumnya tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain atau sering bertindak

melawan hukum serta akrab dengan berbisnis ilegal. Jadi, judol memang merusak dan melemahkan moral ekonomi warga. Dengan demikian, judol akhirnya menggerus produktivitas masyarakat dengan beberapa argumentasi.

Pertama, anggota keluarga yang menghabiskan waktu untuk berjudi otomatis menurunkan produktivitas hidupnya di masyarakat. Semakin banyak anggota keluarga yang terjerumus ke dalam judi, negara semakin rugi secara sosial dan ekonomi. Bandar judol maupun para korban yang terjerumus ke dalam judol tidak lagi berniat untuk berkarya produktif di masyarakat.

Demi berjudi, sebagian pelaku malah meninggalkan pekerjaan mulia di sektor riil atau bisnis barang/jasa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak lagi bergairah untuk produktif. Sistem *online* yang tanpa batas ruang dan waktu membuat para pelaku judi semakin fokus pada peluang untung dari kekalahan pejudi lainnya.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) yang direkrut dalam bisnis judol telah mengurangi jumlah SDM produktif dalam proses produksi barang/jasa. Pemilik dan pekerja pada judol telah menyia-nyaiakan waktunya sebagai fasilitator para petaruh uang, termasuk mencari mang-

sa baru lewat jebakan iklan judol yang menggurikan.

Ketiga, dana besar di pasar judi menjadi tidak produktif karena tidak bersentuhan langsung dengan proses produksi barang/jasa. Para pemenang judi pun membelanjakan uang dari pihak yang kalah, bukan dari hasil kinerja produktif. Lalu, pejudol yang kehilangan banyak uang karena kalah judi bakal mengalami hal buruk dalam keluarganya. Misalnya, pejudi kehabisan tabungan atau terpaksa menjual aset keluarga, bahkan mengalami depresi.

Keempat, judol bisa memicu lahirnya kejahatan ekonomi seperti pencurian, korupsi, dan perampasan demi judol. Cinta uang dan cinta diri bisa membuat pejudi jadi mata gelap hingga memicu ragam kejahatan. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk bisa menang atau balik modal. Itu penyakit sosial ekonomi di era digital yang mendesak untuk segera ditangani oleh satgas judol. (*)

*) Dosen Hukum Bisnis Program Business Management Universitas Kristen Petra Surabaya

MENULIS OPINI

Panjang tulisan maksimal 850 kata. Kirim ke: opini_jp@jawapos.co.id. Sertakan nomor rekening, NPWP, salinan KTP, foto, dan nomor telepon.

Naskah-naskah yang sudah lima hari tidak terbitkan

Demikian Menulis